



Jakarta, 21 Juni 2023
Nomor : 091/TD/VI/2023

Kepada Yth,
Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10170

Perihal : Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan di Karawang Timur antara PT Perkasa Internusa Mandiri dengan PT Trinitidynamik Tbk

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2014 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini PT Trinitidynamik Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Informasi atau fakta material sebagai berikut :

Nama Emiten : PT Trinitidynamik Tbk
Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang Real Estat
Telepon : 021 29201133
Email : corsec@trinitidynamik.com

1	Tanggal Kejadian	21 Juni 2023
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan di Karawang Timur antara PT Perkasa Internusa Mandiri dengan Perseroan.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 21 Juni 2023, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan di Karawang Timur antara PT Perkasa Internusa Mandiri (biasa dikenal sebagai Alfaland Group) dengan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: a. Pihak yang menandatangani: <ul style="list-style-type: none">• PT Perkasa Internusa Mandiri (“Alfaland Group”) sebagai Pihak Pertama• PT Trinitidynamik Tbk (“Perseroan”) sebagai Pihak Kedua b. Dalam perjanjian kerjasama ini, Perseroan dan Alfaland Group akan mengembangkan lahan secara bersama-sama dengan luas seluruhnya $\pm 267.035 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh lima meter persegi) di wilayah Karawang

HEAD OFFICE

APL Tower LT.10 Unit T9 Jl. Letjen S. Parman, Grogol Jakarta Barat 11470 Phone. 021 - 2920 1133
Email support@trinitidynamik.com
www.trinitidynamik.com



A

		<p>Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat</p> <p>c. Tujuan dari kerjasama ini yaitu lahan tersebut akan dikembangkan menjadi suatu kawasan hunian dan/atau kawasan komersial yang di antara lain berupa rumah tinggal dan rumah toko (ruko), dan bangunan rumah kantor (rukan) di atas kavling-kavling tanah tersebut.</p> <p>d. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai pelaksanaan proyek telah selesai tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban atau permasalahan yang tertunda.</p> <p>e. Proyek akan mulai dilaksanakan setelah diperolehnya pengesahan <i>Master Plan/Site Plan</i> dan ijin-ijin yang diperlukan. Selanjutnya, Pelaksanaan Proyek akan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada Rencana Usaha (<i>Business Plan</i>) yang disusun dan ditetapkan oleh Perseroan</p>
4	Dampak kejadian, Informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Kejadian ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Triniti Dinamik Tbk

PT. TRINITI DINAMIK Tbk
Samuel Stepanus
Direktur Utama

HEAD OFFICE

APL Tower LT.10 Unit T9 Jl. Letjen S. Parman, Grogol Jakarta Barat 11470 Phone. 021 - 2920 1133
Email support@trinitidinamik.com
www.trinitidinamik.com